



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Dr. STEFANUS ISAAC TAMZIL**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173020302690011, beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk di Tomang Utara No. 10, Rt.005, Rw.010, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Dalam 2 No. 44/155 B, RT. 03 RW.01, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Bandung 40131, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Risen Yan Piter, S.H., M.Kn., Ramya Rachel, S.H., LL.M., Rykson Thri Mahatulus, S.H., Jeremia Toga P Gultom, S.H., dan Albert Joshua, S.H., para advokat pada kantor hukum LUMBANTORUAN HASIBUAN AND COWORKERS, yang beralamat di Satrio Tower, Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Nomor 5, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta. yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**l a w a n :**

**1. RUKIYAH LOUISE BATURUSA**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216065209470003, beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk di Kampung Jati, RT 004, RW 002, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan saat ini bertempat tinggal di Tomang Utara No. 31, RT 005, RW 010, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Iman Sjahputra, S.H, Sp.N, LL.M., dkk. para advokat dan pengacara pada kantor hukum IMAN SJAHPUTRA & PARTNERS, berkedudukan di Sudirman Plaza

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Tower, Marein Plaza 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

2. **FANNY SUHERMAN, S.H.** Notaris di Jakarta, berkantor di Kompleks STS III Blok A No. 18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Januari 2025 Nomor 14/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Januari 2025 Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Oktober 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 5 Nopember 2024 yang diterima secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak pada tanggal 6 Nopember 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara eletronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara eletronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Nopember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 26 Nopember 2024;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 5 Nopember 2024, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar diterimanya eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang gugatan kurang pihak dan karenanya menyebabkan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima serta memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, tanggal 23 Oktober 2024;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Testamen No. 06 tertanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Fanny Suherman, S.H. tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugat selaku para ahli waris yang sah dari Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL dengan bagian sebagai berikut:
  - a. Bagian Pembanding dahulu Penggugat  
3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL, yang mencakup:
    - i. Seluruh harta Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL yang dicantumkan dalam Akta Testamen;
    - ii. Seluruh harta Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL yang tidak tercantum dalam Akta Testamen;
    - iii. Seluruh hak Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL dari percampuran harta dengan Terbanding, antara lain:
      - a) Seluruh dana yang ada di dalam atau terkait dengan rekening di Bank Central Asia, cabang Tomang Raya, dengan nomor 3100121351; dan
      - b) Hasil penjualan atas satu bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Tulodong Bawah No. AI 2, RT 010 RW 004, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekira di tahun 2019 dengan nilai kurang lebih 17 sampai dengan 18 miliar Rupiah.
  - b. Bagian Terbanding dahulu Tergugat  
1/4 (satu perempat) bagian dari seluruh harta warisan Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL.
4. Menghukum dan memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk menyelesaikan pembagian seluruh harta warisan Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL dengan Pembanding dahulu Penggugat sesuai

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi Putusan ini dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum dan memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk menyerahkan asli dari seluruh dokumen harta warisan Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL yang menjadi hak Pembanding dahulu Penggugat dan juga penguasaan fisiknya sesuai dengan isi Putusan ini dalam waktu dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memberikan hak kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membalik nama, menjaminkan/membebankan dengan hak, dan/atau mengalihkan dengan cara apapun seluruh harta warisan Almarhum WIDJAJA PRAMANA TAMZIL yang menjadi bagian Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan isi Putusan ini. Untuk keperluan tersebut, memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk memberikan seluruh kuasa yang diperlukan kepada Pembanding dahulu Penggugat dan/atau menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah adanya permintaan dari Pembanding dahulu Penggugat, dan sebagaimana perlu Putusan ini berlaku juga sebagai kuasa dan persetujuan Terbanding dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud di atas;
7. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp. 13.444.797.823 dan kerugian immateriil sebesar Rp.20.000.000.000 kepada Pembanding dahulu Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Terbanding dahulu Tergugat sebagai berikut:
  - a. Satu bidang tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Tomang Utara No. 31, RT 005, RW 010, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Jalan Tomang Utara

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Rumah-rumah di Jalan Tomang Utara III No. 283 atas nama Almarhum Bapak Aming dan No. 284 atas nama Ibu Lusi

Barat : Rumah di Jalan Tomang Utara No. 33 atas nama Bapak Jauhari

Timur : Rumah di Jalan Tomang Utara No. 29 yang saat ini difungsikan sebagai Rumah ibadah (Gereja Santapan Rohani Indonesia); dan

b. Seluruh dana dalam rekening di Bank Central Asia, KCP Tomang Raya, dengan nomor 3 100121351, atas nama Terbanding dahulu Tergugat.

9. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar RP.1.000.000,- per-hari apabila Terbanding dahulu Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau upaya hukum dari Terbanding dahulu Tergugat;
11. Menghukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan atas perkara a quo; dan
12. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat atas memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 23 Oktober 2024, yang amanya menyatakan :

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/ dahulu Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding/ dahulu Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Widjaja Pramana Tamzil;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Testamen No. 06 tertanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat (Notaris Fanny Suherman, SH, Notaris di Jakarta), yang telah didaftarkan pada Dirjen AHU Kemenkumham RI sesuai dengan Keterangan Wasiat tertanggal 29 Agustus 2023, Nomor AHU.2.AH.04.01.11109, atas nama Widjaja Prama Tamzil dahulu Tan Tjiep Wie;
4. Menyatakan sah Terbanding/ dahulu Tergugat sebagai Pelaksana Testamen dad Akta Testamen No. 06 tanggal 23 Agustus 2019;
5. Menyatakan Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding/ dahulu Tergugat masing-masing berhak mendapatkan 112 (satu per dua atau sefengah) dari seluruh harta peninggalan/warisan Almarhum Widjaja Pramana Tamzil, baik yang tercantum atau tidak tercantum dalam Akta Testamen No. 06 tertanggal 23 Agustus 2019;
6. Menyatakan Terbanding/ dahulu Tergugat berhak mendapatkan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Widjaja Pramana Tamzil berdasarkan Akta Testamen No. 06 tertanggal 23 Agustus 2019, berupa :
  - i. Sebidang tanah Hak Milik No. 00108ffomang yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tomang, berukuran luas lebih

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 510 m2 (lima ratus sepuluh Meter persegi, menurut Surat Ukur tanggal 24.07-2017 Nomor 00318/Tomang, 2017, yang sertifikat haknya tercatat atas nama Insinyur Widjaja Pramana Tamzil, demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, setempat dikenal orang sebagai Jalan Tomang Utara Nomor 12, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat; dan

ii. Sebidang tanah Hak Milik No. 44671Tanjung Duren Utara, yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren, berukuran luas lebih kurang 471 m2 (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), menurut Gambar Situasi tanggal 27-11-1975, Nomor 504/193111975, NIB 09.03.02.03.04709, yang sertifikat haknya tercatat atas nama Insinyur Widjaja Pramana Tamzil, demikian berikut bangunan rumah tinggal bertingkat 3% (tiga setengah) lantai yang berdiri diatasnya, setempat dikenal orang sebagai Jalan Tanjung Duren Utara III E nomor 241 dahulu Jalan Apel I;

7. Menyatakan Pembanding/ dahulu Penggugat berhak mendapatkan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Widjaja Pramana Tamzil berdasarkan Akta Testamen No. 06 tertanggal 23 Maret 2019, berupa :

i. Sebidang tanah Hak Milik No. 152/Gandaria Utara, yang terletak di di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Adminiskasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gandaria Utara, berukuran luas lebih kurang 398 m, (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi, menurut Gambar Situasi tanggal 18-05-1973, Nomor 205/-1048/1973, yang sertifikat haknya tercatat atas nama Insinyur Widjaja Pramana Tamzil, setempat dikenal sebagai jalan Radio Dalam Persil Nomor 18 (selanjutnya disebut sebagai "Tanah SHM No. 152/Gandaria Utara");

ii. Sebidang tanah di dalam Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Kecamatan Cibeuying Kaler, Kelurahan Sukaluyu, demikian berikut gedung kantor yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Sidomukti, yang surat-suratnya ada pada Penggugat;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Sebidang tanah dengan hak apapun yang berasal dari Sertifikat bekas Hak Guna Bangunan Nomor 217/Megamendung yang terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Kelurahan Megamendung, berukuran luas lebih kurang 2.040 m<sup>2</sup> (dua ibu empat puluh metu persegi), menurut Gambar Situasi tanggal 29-02-1991, Nomor 2838/1991 yang sertifikat haknya tercatat atas nama Ir. Widjaja Prama Tamzil, demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, setempat dikenal orang sebagai Blok E 12
  - iv. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Meruya Ilir, yang berasal dari Kaveling nomor 17 Kartu Perpetakan tanggal 19-12-'1970 Nomor 000215, berukuran luas lebih kurang 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi), menurut Gambar Situasi tanggal 09-04-1983, Nomor 67/1498/1983, setempat dikenal sebagai Meruya Ilir Blok 15 Kaveling Nomor 17;
  - v. Sebidang tanah yang berasal dari tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 15/Bojongnangka yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunungputri, Desa Bojongnangka, berukuran luas t 1.250 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) menurut Gambar Situasi tanggal 03 Maret 1975 Nomor 44211975; dan
  - vi. 2.080 (dua ribu delapan puluh) gram emas logam mulia;
8. Menyatakan Terbanding/ dahulu Tergugat dan Pemanding/ dahulu Penggugat berhak mendapatkan masing-masing 1/2 (satu per dua atau setengah) bagian atas rekening bank yang tercantum di dalam Akta Testamen No. 06, yaitu rekening bank Standard Chartered Jalan Satrio Nomor Rekening 30681132814 atas nama Terbanding/ dahulu Tergugat or (atau) Almarhum Widjaja Pramana Tamzil, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), rekening bank Standard Chartered Jalan Satrio Nomor Rekening 30681313304 atas nama Terbanding/ dahulu Tergugat (atau) Almarhum Widjaja Pramana Tamzil, dengan saldo terakhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan rekening Bank Central Asia Jalan Tomang Raya Nomor Rekening 3101856575 atas nama Almarhum Widiája Pramana Tamzil,

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saldo terakhir sebesar Rp. 18.363.834,- (delapan belas juta ilga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah); dan atas rekening bank diluar/yang tidak tercantum di dalam Akta Testamen No. 06, yaitu Rekening Bank Central Asia Nomor Rekening 3100121351 atas nama Terbanding/ dahulu Tergugat atau Almarhum Wdjaja Pramana Tamzil, dengan saldo terakhir sebesar Rp, 11,845,91 (sebelas ibu delapan ratus empat puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen);

9. Menyatakan harta peninggalan/warisan Almarhum Widjaja Pramana Tamzil, baik yang ada didalam ataupun di luar Akta Teslamen No. 06 tertanggal 23 Agustus 2019, telah habis dibagikan kepada Pembanding/ dahulu Penggugat dan Terbanding/ dahulu Tergugat dan tidak ada sisa lagi;
10. Menyatakan Terbanding/ dahulu Tergugat dan Pembanding/ dahulu Penggugat berhak menghadap pejabat-pejabat berwenang dan/atau instansi terkait yang berwenang untuk membuat seluruh dan setiap akta pengalihan hak dan/atau memproses balik nama atas bidang-bidang tanah sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana disebutkan pada angka 6 dan angka 7 amar putusan diatas, semuanya tidak ada yang dikecualikan;
11. Menyatakan Terbanding/ dahulu Tergugat diberikan hak untuk menghadap Notaris untuk membuat surat Keterangan waris sebagai ahli waris Almarhum widjaja pramana Tamzil tanpa dihadiri oleh Pembanding/ dahulu Penggugat;
12. Menghukum Turut Terbanding/ dahulu Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan atas perkara ini; dan
13. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca bukti T-4 tentang bukti pelaporan wasiat untuk bulan Agustus tahun 2019 oleh Notaris Fanny Suherman,S.H Nomor :AHU.2- AH.04.02-92070 tertanggal 1 September 2019 benar telah dilakukan pelaporan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti T-5 perihal Surat Keterangan Wasiat an.Widjaja Pramana Tamzil dahulu Tan Tjiep Wie menerangkan bahwa sejak dikeluarkannya surat keterangan wasiat ini pada tanggal 29 Agustus 2023 maka akta wasiat Nomor 06 tanggal 23 Agustus 2019 telah terdaftar di dalam database Seksi Daftar Pusat wasiat, Sub Dit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara,Direktorat Perdata yang diterima pihak Balai Harta Peninggalan atas dasar laporan bulanan Notaris sampai dengan Surat Keterangan Wasiat ini dibuat karena pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi azas publisitas dan formalitas mengingat akta wasiat akan berakibat hukum setelah pewasiat meninggal dunia sudah sepatutnyalah penggugat menarik dirjend AHU Kemenkumhan setidaknya Sub Dit Harta Peninggalan Dan Kurator Negara Direktorat Perdata sebagai penerima laporan dan yang mendaftarkan Akta Wasiat Nomor 06 tertanggal 23 Agustus 2019 an, Widjaja Pramana Tamzil dahulu Tan Tjiep Wie ditarik sebagai pihak Turut Tergugat sama dengan Notaris dalam gugatan Aquo sehubungan dengan petitum point ke dua gugatan Penggugat agar mengetahui adanya gugatan terhadap akta wasiat tersebut yang menjadi pokok permasalahan serta untuk mengetahui isi putusan perkara aquo sehingga bisa tunduk dan patuh dan melaksanakannya;
- bahwa dengan demikian Eksepsi dari Tergugat tentang gugatan kurang pihak beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1078/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025 yang terdiri dari Karel Tuppu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H., M.Hum. dan Efran Basuning, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Wiyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI



Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H., M.H.

Peincian Biaya :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses  | :Rp130.000,00 |
|                  | -----         |

Jumlah Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/Pdt/2025/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)